

**OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MASYARAKAT
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AMIEN NULLOH IBROHIM
NIM. 1817302048**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MASYARAKAT
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES**



ACC
di masyasah
[Signature]
M. Firdausi M.Sy.
NIDN. 2016088104

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AMIEN NULLOH IBROHIM
NIM. 1817302048**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Amien Nulloh Ibrohim
NIM : 1817302048
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Otoritas hukum Islam dan hukum Negara dalam praktik perkawinan siri masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes”**. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 2000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '0C6AJX863134543'. The signature is a stylized, cursive script.

Amien Nulloh Ibrohim

NIM. 1817302048

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MASYARAKAT KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

Yang disusun oleh Amien Nulloh Ibroim (NIM. 1817302048) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, M. Si
NIP. 19670032006042014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H
NIP. 199106302019032027

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy
NIDN 2016088104

Purwokerto, 22 Juni 2022
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

MOTTO

“hidup sekali jadilah orang yang bermanfaat.”




PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Takrib dan Ibu Qoyimah), yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Cindi Anisa Putri, terimakasih telah menjadi motivasi saya dalam menempuh pendidikan, tidak ada lelahnya untuk terus mengingatkan hal baik, tulus dalam mendengarkan keluh kesah saya, serta memberikan banyak saran dan masukan untuk menjadikan saya menjadi lebih baik.
3. Salam takdzim teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen, dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Amien Nulloh Ibrohim
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Syarifudin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Amien Nulloh Ibrohim
NIM : 1817302048
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA
DALAM PRAKTIK PERKAWINAN SIRI
MASYARAKAT KECAMATAN SIRAMPOG
KABUPATEN BREBES

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104

**OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MASYARAKAT KECAMATAN
SIRAMPOG KABUPATEN BREBES**

Amien Nulloh Ibrohim
NIM. 1817302048

ABSTRAK

Masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terdapat banyak pasangan perkawinan siri. Dalam praktik perkawinan tentu harus sesuai dengan hukum agama dan Negara. Munculnya otoritas hukum perkawinan ini menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam masyarakat tentang Praktik perkawinan di kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Hal tersebut tentu didasari oleh faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah bagaimana praktik perkawinan siri serta faktor yang menyebabkan perkawinan siri marak terjadi pada masyarakat kecamatan sirampog.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis dimana dalam literatur hukum Islam dan hukum Negara yang terkait dengan norma-norma perkawinan akan dihubungkan dengan realitas sosial. sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari pasangan perkawinan siri, sedangkan sumber data sekudernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara observasi praktik perkawinan siri, wawancara dengan pasangan perkawinan siri dan dokumentasi berupa identitas dari pasangan perkawinan siri dan tokoh agama yang terkait.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perkawinan siri di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes banyak dipengaruhi oleh tokoh agama dalam masyarakat. Tokoh agama beranggapan bahwa perkawinan siri menjadi salah satu tindakan menjauhkan dari perbuatan zina. Tokoh agama adalah sosok yang diagungkan karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim sehingga menunjukkan kharismaniknya seorang tokoh agama. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum negara membuat perkawinan siri marak terjadi, hal tersebut didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Keadaan budaya masyarakat membuat otoritas negara sering diabaikan, sehingga mengakibatkan pemahaman masyarakat tentang sanksi dari perkawinan siri tidak benar adanya dalam negara.

Kata Kunci: *Otoritas, Hukum Islam, Hukum Negara, Perkawinan Sirri*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	la'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>Muta'addida</i> <i>h</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliya</i> <i>h</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تانسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainaku</i> <i>m</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawā al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
K.H.	: Kiai Haji
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Negeri Islam
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subh}a>nahu> wa ta'a}la></i>
SAW	: <i>Sallalla>hu 'alaihi wasallama</i>
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
RI	: Republik Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
TK	: Taman Kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Narasumber
- Lampiran 3 Lampiran foto
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqosah
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup





Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Otoritas hukum Islam dan hukum Negara dalam praktik perkawinan siri masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes”. ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto.

5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Iqbal Juliansyah Zen, M. H dan Bapak M. Fuad Zain, M. Sy selaku Dosen Pemimbing telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Takrib dan Ibu Qoyimah yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Cindi Anisa Putri, terimakasih telah menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini, tidak ada lelahnya untuk terus mengingatkan hal baik, tulus dalam mendengarkan keluh kesah saya, serta memberikan banyak saran dan masukan, serta menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Rumah gunners adalah rumah kontrakan yang beranggotakan Ahmad Yusuf, Rizalatu, Ahsan dan Baharudin yang telah menemani dalam mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, terimakasih

sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 14 Juni 2022



Amien Nulloh Ibrohim

NIM. 1817302048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	xiv
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	x
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP DASAR HUKUM ISLAM, HUKUM NEGARA DAN PERKAWINAN SIRI	
A. Hukum Islam	15
1. Pengertian Hukum Islam	15
2. Sumber Hukum Islam.....	17
3. Asas-asas Hukum Islam	18
4. Karakteristik Hukum Islam	20
5. Madzhab Dalam Hukum Islam.....	22
B. Hukum Negara	26
1. Pengertian Hukum Negara.....	26
2. Sejarah Hukum Islam Di Indonesia.....	28
3. Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Islam Menjadi KHI	30

C. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum	
Negara	33
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	33
2. Perkawinan menurut Hukum Negara	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Analisis Data	54
BAB IV PREFERENSI OTORITAS HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DI	
SIRAMPOG DALAM PRAKTIK PERKAWINAN	
A. Kondisi Lokasi Penelitian	55
1. Kondisi Sosiologi-Ekonomi	55
2. Kondisi Budaya	57
3. Kondisi Keagamaan.....	59
B. Preferensi Otoritas Hukum Islam Dan Hukum Negara Dalam Praktik	
Perkawinan Di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	61
1. Peran Agen Keagamaan.....	62
2. Faktor-faktor Penyebab	66
3. Lemahnya Otoritas Negara Terhadap Masyarakat	73
4. Perbandingan Perkawinan Sah Menurut Agama dengan Sah Menurut	
Negara.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai *zo on of political* makhluk yang berkelompok, tidak berdiri sendiri. Kelompok yang paling primer adalah keluarga, *klan* atau suku. Dalam hal kekinian manusia hidup berkelompok, membentuk paguyuban dan kemudian berubah menjadi masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut terbentuk karena adanya penerimaan sosial dalam masyarakat yaitu pernikahan.

Pernikahan merupakan bagian terpenting dalam membangun tatanan sosial dan moral. Perkawinan dalam Hukum Islam diartikan sebagai asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna antara laki-laki dan perempuan.¹ Dengan melaksanakan pernikahan, hidup seseorang akan lebih sempurna karena mengikuti jejak dan sunnah para Rosul.² Jika seseorang tersebut sudah mencukupi persyaratannya maka diperintahkan baik dari agama maupun negara untuk segera melaksanakannya. Tentunya untuk melaksanakan pernikahan tersebutpun dengan aturan Islam dan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan serta yang sedang berlaku pada saat ini.³

Praktik pernikahan yang telah terjadi selama berabad-abad, telah dijiwai dengan banyaknya norma, baik dari negara atau norma agama serta dipengaruhi pula keragaman aktor lokal. Kepatuhan yang telah terjadi terhadap norma

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 5.

² Juwariyah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: Teras, 2010). Hlm. 11.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).

negaradengan penegak hukumnya, norma agama dengan aktor lokalnya yang merupakan elemen penting dalam memenangkan sebuah nilai yang baru dan diterima masyarakat (penerimaan sosial) atas pernikahan. Munculnya dua otoritas ini karena sejarah norma negara tidak terlepas dari agama, maka negara seringkali dalam pembuatan normapun berkelindan dengan agama. Meski demikian otoritas agama bukanlah suatu konsep yang statis dalam praktiknya dinamis. Berbagai level dalam otoritas agama dan hubungan antara otoritas negara merupakan bagian dari dinamika tersebut yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk memahami konsep yang lebih jauh mengenai otoritas, kita tidak boleh meninggalkan konsep dalam kekuasaan menurut Max Weber tentang tipe dalam kekuasaan; tradisional, rasional-legal dan kharismatik. Tipe-tipe dari Max Weber selalu dikaitkan dengan aksi sosial dan hubungan sosial yang menjadi ciri khas dalam berbagai kelompok masyarakat. Terminologi yang harus dijelaskan dalam tipe-tipe Weber adalah yang berkaitan dengan keabsahan atau *legitime herfschaf*. yaitu kemampuan seseorang untuk menegakan kesetiaan kelompok. Bagi weber hubungan yang melibatkan keabsahan ini adalah penundukan yang bersifat sukarela.

Munculnya perspektif tentang bentuk legalitas dari perkawinan tersebut tentu membuat dikotomi dalam masyarakat tentang pernikahan. Pembentukan hukum pernikahan oleh negara, terkhusus hukum Islam sebagai hukum ilahi telah menjadi hegemoni hukum masyarakat Muslim ketika melakukan pernikahan, dimana hukum tersebut bekerja mengganggu pandangan dunia

seseorang.⁴ Sehingga menunjukkan kesinambungan ketegangan kepercayaan antara hukum Islam dan hukum negara dalam perspektif masyarakat Muslim.

Paradigma yang dibangun oleh masyarakat untuk hukum negara tentu tidak muncul akibat adanya pemeran atau aktor lokal yang bermain untuk membantu, memahami serta mempraktikkan dalam masyarakat dalam hal ini pernikahan. Peranan agensi-agensi kebudayaan seperti kyai serta tokoh masyarakat yang lain adalah esensial bagi memahami ketidacenderungan manusia untuk berbuat sesuatu kecuali pasif saja dalam posisi subordinasi mereka.⁵ Hal tersebut terjadi pada salah satu Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, yang mana peran pemuka agama dan norma agama menjadi penting dalam penerimaan sosial masyarakat.

Berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pejabat kelurahan serta penegak hukum (KUA) ada peningkatan dan penurunan kasus pernikahan siri pada kecamatan tersebut dalam periode dari tahun ketahun. Beragam alasan telah melatar belakangnya, alasan yang paling kuat adalah tidak ada larangan dari hukum Islam. Kasus tersebut tidak hanya dilakukan oleh golongan muda saja karena kenakalan remaja, tetapi juga dilakukan oleh laki-laki yang sudah bercerai (duda) serta perempuan yang bercerai (janda) baik cerai mati atau hidup. Hal tersebut merupakan bukan abstraksi, bukan deskripsi antropologi wilayah kecamatan sirampog, tetapi sebuah realitas konkret. Dualisme otoritas yang dikedepankan dalam hal ini, tentu membuat dinamika

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–434.

⁵ Achmad Fedyani, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, ed. Achmad Fedyani (JAKARTA: Pustaka Obor Indonesia, 2016).hlm. 35.

dalam masyarakat ini mulai mencuat menjadi pokok permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan data statistik pada tahun 2019 wilayah kecamatan sirampog memiliki wilayah seluas tujuh ribu hektar yang terdiri dari 13 desa. Dengan keadaan geografi yang tinggi diatas permukaan laut, wilayah kecamatan sirampog identik dengan pegunungan, dengan wilayah tersebut tentunya untuk mayoritas mata pencaharian wilayah sirampog adalah menjadi petani.

Wilayah sirampog dengan arena pegunungan menjadikan mobilitas masyarakat jauh dari perkotaan akibatnya sosialisasi masyarakat terkait dengan digitalisasi menurun akibatnya peran pemerintah dalam menjangkau pendidikan atau melakukan sosialisasi menjadi kurang efektif. Banyak masyarakat diwilayah sirampog untuk tingkat pendidikannya mayoritas lulusan sekolah menengah pertama, sehingga untuk pemahaman norma agama dan norma negara terkadang terjadi tidak seimbang.

Selain dalam potret pendidikan, wilayah sirampog adalah wilayah yang mayoritas masyarakatnya bergama Islam, banyak sekali aliran atau organisasi masyarakat yang berkembang diwilayah sirampog, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, LDII dan ada pula aliran yang tidak terlabelisasik, akibatnya mencuat pemahaman keagamaan yang berbeda dalam masyarakat sehingga dalam praktik pernikahan diwilayah sirampog mengalami pergeseran pemahaman antara agama dan negara.

Pada waktu yang bersamaan paham egaliter muncul diberbagai elemen masyarakat yang memahami akan pentingnya perhatian terhadap dinamika ini terkhusus wilayah kecamatan sirampog. Pentingnya Perhatian agama dan modernitas dapat meliputi dampak agama dengan ekonomi, kontribusi agama bagi perkembangan politik serta demokrasi dan kosekwensi agama bagi perkembangan negara. ⁶ Sehingga adanya agensi ini membuka banyak kemungkinan untuk membantu dalam menemukan solusi menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan melihat praktik pernikahan siri di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, skripsi ini menawarkan perspektif kritis tentang hubungan antara norma hukum berbasis lokal dan norma hukum modern yang diusung oleh negara. Dalam skripsi ini akan menggunakan praktik sehari-hari, sebuah kategori analitis yang penting dalam upaya mengambil pandangan yang lebih bernuansa kehidupan keagamaan umat Islam tanpa menimbulkan dikotomi yang tidak diperlukan, karena hubungan antara negara dan agama bukanlah masalah persaingan melainkan saling menyesuaikan. Selain itu dalam studi ini menjelaskan bahwa upaya negara untuk mereformasi hukum perkawinan muslim dan birokrasi perkawinannya telah mempertahankan signifikansi informalitas dalam implementasi hukum. Informalitas ini penting karena menawarkan kompromi dengan masyarakat terhadap hukum agama dan hukum negara. Hal ini menjadi penting karena membuka peran yang dimainkan oleh aktor keagamaan yang berada dalam masyarakat untuk menjalankan agamanya dengan segala kepatutan dan adanya pengakuan dari

⁶ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*, ed. ANDIEN (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, n.d.).

negara.

Atas dasar latar belakang ini dengan harapan peneliti dapat berkontribusi dalam pembangunan kesadaran hukum, khususnya masyarakat setempat, penelitian ini diberi judul **"OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MASYARAKAT KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES"**

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk tercapainya pemahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN SIRI Muslim MASYARAKAT KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES perlunya memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu :

1. Otoritas

Otoritas dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah mengenai kewenangan yang didapatkan dalam suatu kelompok atau masyarakat tentang perkawinan. Dalam hal ini peneliti memberikan dua perspektif yaitu dengan hukum Islam atau hukum Negara.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam

merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat.⁷ Konsep hukum Islam yang akan dibawa penulis dalam skripsi ini adalah Fikih, yaitu bagaimana aturan dan tata cara perkawinan dalam Islam.

3. Hukum negara

Hukum negara adalah perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah.⁸ Dalam hal ini penulis membatasi mengenai aturan dari negara yaitu Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

4. Perkawinan siri

Dalam perkawinan siri penulis mengartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kantor catatan sipil. Dengan kata lain nikah siri yang dimaksud adalah pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak sah dalam hukum negara.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik perkawinan siri Muslim diwilayah Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana masyarakat Muslim di Sirampog memahami hukum negara dalam praktik perkawinan siri sehingga marak terjadi ?

⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

⁸ Ketut Wirawan et al., "Buku Ajar: Pengantar Hukum Indonesia (Phi)" (2017): 1–134, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/d3f97548ab16fac822508c98763ff2c9.pd.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi praktik pernikahan siri Muslim di wilayah sirampog kabupaten brebes.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana relasi hukum Islam dan hukum negara dalam praktik pernikahan siri Muslim di wilayah sirampog kabupaten brebes.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang studi di bidang hukum negara dan hukum Islam, khususnya fiqh munakahat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu terapan hasil selama perkuliahan dengan realita sosial yang sesungguhnya, agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka didalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan harus selalu ada. Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian atau pembahasan masalah yang cenderung sama. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan untuk mempermudah pembaca dalam

membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan karya penelitian orang lain dalam melakukan pembahasan yang sama.

Jurnal yang ditulis oleh Yunanto yang berjudul *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama “(Kajian Atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)”*. Menjelaskan tentang penekanan pada hukum agama (jiwa religius) membawa konsekuensi pada larangan perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama. Selain itu terdapat pemisahan antara lembaga yang punya kewenangan sendirisendiri, yakni lembaga yang melangsungkan perkawinan (pejabat agama), lembaga pencatat perkawinan (KUA dan KCS), dan lembaga yang mengesahkan perkawinan (pengadilan). Dengan dasar tersebut, lembaga pencatat perkawinan hanya akan mencatat perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya. Perbedaannya terletak pada pembahasan dalam jurnal ini adalah syarat sebelum perkawinan yang harus dilengkapi menurut agama terlebih dahulu, sedangkan persamaannya adalah sama-sama perkawinan ditinjau dari hukum agama dan hukum negara.

Skripsi yang ditulis oleh Uni Hnifah yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum negara.”* Menjelaskan tentang analisis hukum nikah siri menurut hukum Islam dan hukum negara. Dalam skripsi ini membahas mengenai perbandingan antara hukum Islam dan hukum negara yang membahas mengenai legalitas perkawinan dibawah tangan, serta dalam skripsi ini lebih mengedepankan hukum agama dari pada hukum negara. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah bukan mengenai perbandingan antara hukum negara dan hukum Islam dalam perkawinan akan tetapi mengenai relasi atau hubungan dalam

mengatur perkawinan siri. Persamaannya sama-sama membahas tentang nikah siri dalam tinjauan hukum Islam dan hukum negara.

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusunan dengan penelitian sebelum-sebelumnya, maka dalam hal ini penyusunan buat tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Yunanto (Jurnal)	Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama “(Kajian Atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)”.	Sama-sama membahas mengenai perkawinan dengan proses ke lembaga pencatatan sipil.	Objek pembahasannya yang berbeda jika dalam jurnal ini mengaitkan agama dan negara terhadap perkawinan beda agama, sedangkan fokus penulis adalah kajian terhadap pernikahan siri.
Muhammad Latif Fauzy (Disertasi)	“Aligning Religious Law and State Law	Sama-sama membahas mengenai perkawinan dengan analisis hukum agama dan negara	Perbedaan tulisan oleh Muhammad Latif Fauzy adalah lebih menekankan pada otoritas budaya serta peran agen atau tokoh masyarakatnya, sedangkan dalam skripsi penulis

			menekankan keduanya antara hukum Islam dan hukum negara.
Alfarabi (Skripsi)	“Penghulu Negara dan Penghulu Non negara”	Terdapat persamaan dalam penelitian yaitu kontestasi otoritas dalam penyelenggaraan perkawinan	Perbedaannya adalah mengenai lokasi penelitiannya, jika lokasi penelitian lingkupnya lebih kecil sedangkan penulis lebih besar yaitu diwilayah kecamatan.
M. Fahmi Al Amruzi (Skripsi)	“Pencatatan perkawinan dan Problematika Kawin <i>siri</i> ”	Sama-sama membahas mengenai adanya persamaan dalam problematika pencatatan perkawinan	Dalam tulisan Fahmi Al Amruzi ini lebih menekankan bagaimana masyarakat tidak memahami aturan atau norma yang telah diundangkan.
Edi Gunawan (Jurnal)	“Nikah Siri dan Akibat Hukumnya menurut UU Perkawinan”	Sama-sama membahas mengenai perkawinan siri dan akibat hukumnya	Perbedaannya terdapat pada analisis hukumnya, jika penelitian yang dilakukan oleh edi

			<p>gunawan menekankan pada hukum negara, skripsi yang ditulis oleh penulis menekankan pada hukum agama dan hukum negara.</p>
<p>Uni Hanifah (Skripsi)</p>	<p>“Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum negara.”</p>	<p>Sama-sama membahas atau mengkaji problematika perkawinan siri, dengan perspektif yang sama yaitu hukum agama dan hukum negara.</p>	<p>Tujuan pembahasannya yang berbeda jika skripsi ini membahas mengenai pernikahan siri dengan tujuan perbandingan antara hukum agama dan hukum negara berbeda dengan fokus peneliti yang mengedepankan relasi atau hubungan antara hukum agama dan hukum negara.</p>

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan kerangka teori tentang relasi agama dan negara serta problematika suami istri dalam membangun keluarga sakinah. Tidak lupa menjelaskan pengertian perkawinan siri dalam hukum agama dan negara dalam pernikahan siri.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan penulis akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga poin yakni: observasi; wawancara; dan dokumentasi. Selanjutnya menjelaskan pula mengenai teknik analisis data.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini karena menguraikan tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari hasil penelitian dengan menggunakan alat analisa yang tertulis dalam Bab II.

Bab V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP DASAR HUKUM ISLAM, HUKUM NEGARA DAN PERKAWINAN SIRI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah yaitu hukum yang diturunkan oleh Alloh untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat⁹. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang memiliki bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam, dan diyakini dan diakui dikalangan umat begarama Islam. hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Di dalam hukum Islam ada 3 pengertian yang berbeda, yaitu hukum Syariah yaitu al-Qur'an, hukum fikih yang merupakan hasil dari hukum syariah yang dikaji dan fikih yang sudah dijelaskan dalam hukum syara'.¹⁰

Hukum merupakan salah satu dari bidang yang diatur dalam Islam baik secara individual maupun non individual. Mengutip dari bukunya Ismail Nawawi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi bahwa hukum Islam memiliki dua karakteristik, yaitu: komprehensif dan realitas.¹¹ Komprehensif artinya hukum Islam bukan hanya ditetapkan untuk mengatur secara individual tanpa melibatkan individu-individu yang lain. sifat hukum Islam secara komprehensif memiliki arti bahwa Islam bersifat general

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hlm. 1.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Sejarah, Teori, dan Konsep) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm 42-43.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm 3.

(umum) atau berlaku bagi semua. Untuk membuat ketentuan hukum perlu adanya keterlibatan subjek hukum yang lain. Semisalnya, ingin membuat suatu kebijakan hukum di pemerintahan perlu adanya melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk menetapkan hukum di ranah keluarga perlu melibatkan masyarakat, untuk menetapkan hukum di masyarakat juga perlu melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam, begitu pula seterusnya, sampai tingkat negara pun perlu adanya melibatkan negara-negara lain. Sedangkan Islam memiliki sifat agama yang realistik, artinya hukum Islam sesuai dengan realita yang ada dalam kehidupan nyata. Tidak mengabaikan terhadap suatu yang halal dan haram, juga tidak mengabaikan suatu realitas hukum yang telah ditetapkan baik ketetapan hukum untuk Individu, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun umat manusia secara umum.¹²

Ada banyak aspek yang diatur dalam ketentuan Islam. Islam merupakan agama yang menjadi pedoman hidup umat manusia bukan hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi di dalam Islam diatur tentang bermuamalah yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariah yang berlaku. Baik muamalah yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan semua diatur didalamnya. Dengan kata lain Islam mengatur tentang aktifitas ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat.¹³ Bukan hanya muamalah saja yang diatur dalam hukum Islam, ketentuan-ketentuan pernikahan juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 3.

¹³ Sri Ratna Ningsih, "Jual Beli Orang Buta", *Skripsi*, tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), Hlm 1.

Islam hukum yang mengatur tentang perkawinan dalam Islam disebut dengan Fiqh Munakahat.

2. Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu.¹⁴ Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.¹⁵

Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushûl al-Fiqh, yaitu Sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan 'amarah'.¹⁶ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijmâ' dan Al-Qiyas.¹⁷

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa

¹⁴ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 974

¹⁵ Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979), hlm. 21

¹⁶ Zarkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994), hlm. 105.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), Hlm. 21

hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.

“Kita diperintahkan oleh Al-Qur’an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang.

Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat Muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap Muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.¹⁸

3. Asas-asas Hukum Islam

Asas hukum Islam cukup banyak, ada yang umum ada pula yang bersifat khusus. Asas yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam, ada pula yang spesifik terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam tertentu. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang selanjutnya dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hlm. 91-93.

Asas-asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam ada tiga macam, yaitu¹⁹:

a) Asas Keadilan.

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip- prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai- nilai keadilan bersumber dari prinsip- prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. Keadilan dalam hukum Islam bersumber pada Allah Swt. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.

b) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum sangat dekat dengan asas legalitas. Artinya, untuk menertibkan sesuatu, harus jelas aturannya dan diketahui oleh masyarakat. Apabila di dalam hukum itu ada larangan, maka yang dilarang itu sudah jelas. Demikian pula apabila ada sanksi atas larangan tersebut sudah dicantumkan secara tegas. Asas kepastian hukum diperlihatkan

¹⁹ Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Asas-asas hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), Hlm 78-79.

contohnya oleh Allah Swt. Hukum yang berasal dari Allah Swt. sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.²⁰

c) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.²¹

4. Karakteristik Hukum Islam

Pengembangan asas-asas hukum Islam dan *istinbath al-hukm* (metodologi penafsiran dan penggalian hukum yang biasa dilakukan dalam hukum Islam) dalam pengembangan ilmu hukum sangat penting. Hukum Islam telah lahir terlebih dahulu dibanding hukum yang baru dikenalkan dan dikembangkan belakangan. Asas-asas hukum Islam merupakan fondasi

²⁰ Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Asas-asas hukum Islam*. 78-79

²¹ Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Asas-asas hukum Islam*. 79.

hukum Islam. Kuat atau lemahnya hukum Islam dan kompatibel atau tidak di masyarakat, tergantung kepada asas-asas yang dikembangkan sehingga tercermin dalam karakteristik hukum Islam sesuai dengan bidang-bidangnya. Secara umum, karakteristik hukum Islam adalah:

- a) Memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b) Memperhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur.
- c) Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat.
- d) Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dlenyapkan atau dihilangkan.
- e) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- f) Kemudharatan yang bersifat khas digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- g) Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- h) Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan terlarang.
- i) Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- j) Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.²²

²² Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Asas-asas hukum Islam*. 124-125.

B. Hukum Negara

1. Pengertian Hukum Negara

Hukum negara atau hukum positif disebut juga *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²³ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.²⁴

Pembangunan hukum nasional atau hukum negara akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam harapan pembangunan hukum nasional

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), Hlm. 56.

²⁴ Anonim, <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 13.15 WIB.

atau kenegaraan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif. Karena hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya, maka menurut Menteri Kehakiman Ismail Saleh (1989) dalam merencanakan pembangunan hukum nasional atau hukum negara, kita wajib menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. Dipandang dari wawasan kebangsaan sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan ini, menurut Menteri Kehakiman, bukanlah wawasan kebangsaan yang tertutup, tetapi terbuka memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hukum modern.²⁵

Karena yang dianut dalam pembangunan hukum nasional atau hukum kenegaraan juga wawasan nusantara yang menginginkan adanya satu hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Ini berarti seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional. Akan tetapi, demi keadilan, kata Menteri Kehakiman, hukum nasional yang akan diwujudkan berdasarkan kedua wawasan itu, harus juga memperhatikan perbedaan latar belakang

²⁵ M. Daud Ali, "Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 17 Tahun V (Nov – Des 1994), Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, hlm. 34

sosial budaya dan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping kedua wawasan tersebut, pembangunan hukum nasional harus mempergunakan wawasan bhinneka tunggal ika. Dengan mempergunakan wawasan tersebut, unifikasi hukum yang diinginkan oleh wawasan nusantara itu harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan hubungan masyarakat ke dalam sistem hukum nasional. Dengan wawasan Bhinneka Tunggal Ika ini, keragaman suku bangsa, budaya dan agama sebagai aset pembangunan nasional harus dihormati, sepanjang, tentu saja, tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mempergunakan ketiga wawasan itu, secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaidah hukum Islam, juga hukum Adat dan hukum eks Barat akan menjadi integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.²⁶

2. Sejarah Hukum Islam Di Indonesia

Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Teori eksistensi, dalam

²⁶ Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *JURNAL HUKUM* NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009, Hlm 271-272

kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu: (1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia; (2) Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; (4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama. Jadi, secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.²⁷

²⁷ Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional". 274

3. Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Islam Menjadi KHI

KHI merupakan hasil proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Depag RI. Kekuasaan hukum diperoleh dengan impres No.1 tahun 1991 sehingga Komilasi Hukum Islam dapat diberlakukan di Peradilan Agama (Mahfud MD.1998;125) Di masa sebelum ada KHI terdapat disparitas keputusan peradilan, karena tidak adanya kitab hukum yang positif dan unikatif. Akibatnya terjadi penyelenggaraan fungsi peradilan yang sewenang-wenang dalam pergulatan dan pertarungan kitab-kitab fiqh. Hal ini merupakan dasar pemikiran dibetuknya KHI.²⁸

Legislasi seharusnya melalui badan legislatif (Tidak hanya esekutif). Namun pada pencetus KHI saat itu menggunakan jalan pintas, hal ini di akui tiada rotan akarpun jadi tanpa melalui RUU yang harus di ajukan kepada badan legislatif. Karna proses yang sangat panjang yang harus di tempuh mulai dari perumusan RUU sampai kepada pembahasan di DPR. Dengan pertimbangan faktor iklim politik, psikologis yang lebih besar kendalanya sedangkan disatu sisi kehadiran dan keberadaan Peradilan Agama secara konstitusional telah diakui semua pihak namun di sisi lain Peradilan Agama belum mempunyai sebuah kitab hukum perdata (perdata Islam) sebagai rujukan. Karna tidak mungkin akan mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam dalam jangka waktu singkat, jika jalur yang di tempuh

²⁸ Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap Khi Di Indonesia". *ASAS*, Vol.3, No.1, Januari 2011, Hlm. 32

melalui saluran formil perundang-undang yang di tentukan pasal 5 a (1) jo pasal 20 UUD 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, dicapai kesepakatan antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung untuk menempuh jalur terobosan singkat. Oleh karna itu, cita-cita untuk memiliki hukum positif undang-undang perdata Islam melalui jalur formil kenegaraan, dilakukan dalam bentuk kompilasi. Kemudian di bentuk panitia penyusunan KHI dengan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.²⁹

Proses perumusa materi KHI tersebut dilakukan beberapa langkah, yaitu pertama menyiapkan masail (daftar pertanyaan) yang diajukan kepada berbagai ormas dan lembaga-lembaga Islam termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail NU, hal ini mendapat respon positif dari ormas-ormas Islam tersebut. Kedua membahas buku fiqh-fiqh empat mazhab yang dimintakan kepada sejumlah IAIN di Indonesia. Ketiga, menelusuri kembali sejarah yurisprudensi Islam dan Keempat, mejadikan studi perbandingan dengan hukum yang berlaku di tiga negara seperti Maroko, Turki dan Mesir. Pemilihan 3 negara tersebut sebagai sasaran studi banding karena Maroko dikenal dengan madzhab Maliki, Turki dikenal dengan negara sekuler dan Mesir di pilih karena berada di antara Maroko dan Turki.

Pendekatan yang digunakan dalam perumusan KHI juga ditetapkan oleh proyek sebagai pembatasan dan patokan pendekatan berfikir, analisa dan

²⁹ Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap Khi Di Indonesia". 32.

pengkajian, dalam perumusan materi pasal-pasal KHI tersebut. Patokan-patokan tersebut di antaranya adalah pertama, bahwa sumber usaha yang digunakan adalah Al-Qur'an dan sunnah, agar terlepas dari ikatan pendapat Madzhab dalam kitab fiqh. Dalam mengkaji Al-Qur'an dan sunnah tersebut digunakan pendekatan yang tradisional, praktis dan aktual untuk mendapat rumusan hukum yang matang (*maturity law*) yang tidak sekedar mengambil nash secara literal dalam perumusan hukum, karna Al-Qur'an dan sunnah bukanlah kitab hukum. Kedua, pendekatan *experimental* terhadap Al-Qur'an dan sunnah di jadikan dasar pembenaran penurunan tekstual secara kontekstual, yaitu mereka merujuk kepada turunnya ayat-ayat Al-Qur'an secara *exsperimental* yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang timbul. Pendekatan *exsperimental* ini digunakan dalam perumusan KHI untuk mendukung kontekstual berdasarkan teks nash tersebut. Syariah dianggap fleksibel terutama masalah *dhanny* dan *qath'i* untuk mendapatkan rumusan hukum yang fleksibel dan sesuai dengan tuntunan permasalahan aktual yang ada serta di mungkinkan adanya pembahasan masalah baru yang belum terdapat dalam nash secara eksplisit perumisan KHI ini juga mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, *unity* dan *variety*, yaitu adanya satu dalam keragaman.³⁰ Maka KHI dapat dikatakan sebagai suatu fiqh dengan madzhab sendirinya terlepas dari madzhab-madzhab yang ada dan berbeda dengan yang lain, karena KHI di susun sesuai dengan kondisi Indonesia. Keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat. Pendekatan ini

³⁰ Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap Khi Di Indonesia". 32

terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang sudah di jumpai nashnya dalam al-Qur'an, namun nilai-nilai tersebut telah lebur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, maka turunlah KHI sebagai kitab hukum Islam (perdata) di Indonesia.

Proses legislasi pengukuhan formil KHI hanya melalui inpres, yakni inpres no.1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Setelah pernyataan berlakunya dikukuhkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama no.154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, maka tanggal 22 Juli, KHI resmi berlaku sebagai hukum untuk digunakan dan di terapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf.³¹

C. Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Fiqh Munakahat adalah instrumen dalam hukum Islam yang khusus mengatur tentang perihal perkawinan/ pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat Al-Qur'an atau

³¹ Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI Di Indonesia". 33.

hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh.³² Definisi Pernikahan menurut para ulama:

1. Pernikahan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.³³
2. Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.³⁴
3. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁵

³² Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), Hlm. 6514.

³³ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintahan* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah learning Center, 2019), Hlm. 3-4.

³⁴ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab*. 4.

³⁵ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab*. 5.

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharap keridhaan Allah swt.³⁶ Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

- a) Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.

- b) Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. QS. Al-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi. Kaum yang berpikir.³⁷

- c) Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia menuturkan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 10.

³⁷ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004), Hlm.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْفَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُّ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah Saw. datang lalu bertanya: “Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari).³⁸

- d) Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan Muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.³⁹

Kemudian beberapa syarat dan rukun perkawinan dalam Islam.

Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari a) pengantin

³⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab al-Targiibu fi al-Nikaahi, juz. 15, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992), Hlm. 493.

³⁹ Imam Hakim, *Mustadrak Hakim*, bab Kitaab al-Nikaah, Juz. 2 (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992), Hlm. 175,

lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab dan qabul (akad nikah)⁴⁰ Sementara itu, Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.⁴¹ Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat pengantin laki-laki adalah, a) Islam, b) rida terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Ḥanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Mālikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Shāfi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Ḥanābilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.⁴²
2. Syarat pengantin wanita adalah a) rida terhadap pernikahan tersebut, b) Islam atau Ahl al-Kitāb, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

⁴⁰ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004) Hlm. 6521.

⁴¹ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), Hlm. 16.

⁴² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, 6534.

3. Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), b) merdeka, c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, d) laki-laki e) adil. Dalam pandangan Ḥanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili.⁴³ Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.⁴⁴
4. Syarat saksi adalah a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-laki, c) Muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham terhadap maksud akad, i) merdeka. Menurut Ḥanābilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan naṣṣ yang menolak kesaksian mereka. Ḥanafiyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Ḥanafi juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Mālikiyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi dukhūl (bersetubuh). Dengan demikian, dalam pandangan Mālikiyah, saksi merupakan syarat sah-nya kebolehan dukhūl (hubungan suami isteri), bukan syarat sahnya akad.⁴⁵

⁴³ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, 6701.

⁴⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, 6702.

⁴⁵ Ibn Mājah Abu Abdllah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 3, (T.t.: Maktabah Abī al-Mu'ati, t.th.), Hlm. 80.

Syarat ijab-qabul adalah a) lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il māḍī*), b) tidak mengandung makna yang meragukan, c) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”, d) ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis, e) qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, f) antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad, g) kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, j) akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

2. Perkawinan menurut Hukum Negara

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶ Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.⁴⁷ Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama

⁴⁶ Anonim, *Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Bandung: Rona Publishing, 2010), Hlm. 8

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-26 (Jakarta: PT Intermasa, 1994), Hlm. 23.

menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.⁴⁸

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁸ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, T.th), Hlm. 61.

- c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴⁹

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000). Hlm. 56-57

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṭ āqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (*‘aqdun nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mīṭ āqan galīdan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.⁵⁰

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005). Hlm. 46.

Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan munākahāt (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.⁵¹

Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan baik itu secara peraturan perundang-undangan dan tentunya secara syar’I. mengkaji tentang syarat yang ada pada perkawinan di Indonesia tentunya hal ini memiliki kajian yang sangat luas. Mengingat semua syarat yang ada pada perkawinan itu berbagai macam. Penulis akan membagi ini sesuai dengan kajian hukum di Indonesia yaitu dengan membagi syarat yang ada pada fiqih dan syarat yang ada pada peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*. 47.

Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.


Merujuk pada Bab II Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan persoalan syarat-syarat perkawinan dari pasal 6-12.⁵² Antara lain yang disyaratkan adalah :

- a) Syarat perkawinan harus didasari persetujuan
- b) Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin
- c) Syarat adanya wali
- d) Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah

Secara garis besar pengaturan mengenai syarat tertentu yang ada pada Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dari yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Justru KHI lebih menjelaskan secara detail mengenai hal syarat tertentu. Salah satu kedetailan dari KHI, ketentuan

⁵² Bab II Undang-Undang 1 Tahun 1974

ini menambahkan rukun perkawinan sebagai alasan utamanya yang perlu diperhatikan sebelum terjadinya perkawinan. Setelah rukun itu ada, maka syarat-syarat dalam perkawinan akan sejalan menjelaskan rukun tersebut. Itu semua tertera jelas mulai dari pasal 14 hingga pasal 29. Peneliti coba rangkumkan rukun dan syarat yang ada pada KHI. Seperti halnya rukun pada pasal 14 antara lain : a) Ada calon suami, b) Ada calon isteri, c) Ada wali nikah, d) Ada dua orang saksi, e) Ada ijab dan qobul. Syarat akan menjelaskan keberadaan dari rukunya, syarat yang diatur pada KHI antara lain : a) Syarat ada calon mempelai, b) Syarat umur, c) Syarat persetujuan, d) Syarat wali nikah, e) Syarat saksi nikah, f) Syarat akad nikah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik khusus yaitu penelitian kualitatif yang mendapatkan data data secara deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan yang memberikan objek pemahaama terhadap penelitian yang sedang dilakukan serta dapat di dukung dengan studi literatur berdasarkan kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang mampu dipahami dengan baik tujuan dan fenomena subjek penelitian.⁵³

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. *Field research* yang digunakan dalam peneltian proposal skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan jalan terjun ke objeknya. Adapun penggunaan pendekatan ini

⁵³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: BanyumediaPublishing, 2006), Hlm.57.

menggunakan teori sosiologis dari Max Weber yaitu teori otoritas yaitu Tradisional, kharismatik dan legal rasional. Pertama tradisional, pada otoritas jenis ini didasarkan pada kepercayaan bahwa ada suatu kebijakan dari kekuasaan sebelumnya yang berlaku secara turun temurun atau warisan nenek moyang yang masih mengakar kuat sampe sekarang.

Kepatuhan yang muncul dalam masyarakat muncul karena adanya pemimpin yang dipilih untuk menduduki posisi itu dengan cara yang tradisional. Hal ini berjalan terus menerus sampai dengan pemimpin tersebut melindungi dan menjaga kebijakan yang masih berlaku dan menjadikannya sebagai acuan dasar dalam bertingkah laku masyarakatnya, otoritas tradisional cenderung mempertahankan status quo dan tidak cocok bagi perubahan sosial.

Kedua otoritas kharismatik jenis ini banyak memuat nilai afeksi, yakni sebuah perasaan tentunya masyarakat kepada sosok yang karismatik. Kharismatik yang peneliti tekankan dalam hal ini adalah peran agen atau tokoh agama dalam masyarakat yang menyebarkan syiar agama Islam.

Ketiga, otoritas legal-rasional. Otoritas jenis ini muncul setelah diberlakukannya hukum-hukum positif. Berbeda dengan dua jenis otoritas sebelumnya, otoritas legal-rasional diperoleh pemimpin setelah adanya pemilihan umum atau konsensus dari masyarakat. legal rasional yang dimaksud peneliti adalah bagaimana otoritas negara dalam hal ini adalah stakeholder pemerintah yang berwenang dalam perkawinan siri yaitu pihak KUA.

Maka dari itu, penelitian ini mengkombinasikan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan mencoba meneliti bagaimana otoritas yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dengan dikaitkan dengan teori yang sudah dirangkai yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai pernikahan siri. Selanjutnya, peneliti akan menyimpulkan kesesuaian dari apa yang terjadi dalam realitas sosial terutama pada keluarga.

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua sumber data yang akan dipakai, antara lain :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dimana didalamnya memuat data asli yang sumbernya langsung (tidak melalui perantara), data ini bisa berupa opini dari subjek penelitian dari individu atau kelompok.

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta observasi dari 15 pasangan nikah siri diwilayah Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Berikut nama-nama pasangan pernikahan siri diwilayah sirampog

Kabupaten Brebes:

NO	Nama Pasangan	Desa	RT/RW
1	Sutaryo dan Kamilah	Batursari	RT 03/RW 02
2	Karso dan Toipah	Batursari	RT 01/RW 01
3	Siswanto dan Yamti	Batursari	RT 03/RW 02
4	Ahmad dan Taswi	Batursari	RT 02/ RW 02
5	Kasum dan Daisah	Batursari	RT 03/RW 02
6	Tasiwan dan Wasilah	Sridadi	RT 01/ RW 08
7	Tahid dan To'ani	Sridadi	RT 03/ RW 08
8	Kasum dan Siyem	Sridadi	RT 02/RW 08
9	Tarno dan Samunah	Sridadi	RT 03/ RW 08
10	Senen dan Naimah	Sridadi	RT 01/RW 08
11	Kalimi dan Tariyah	Kaligiri	RT 03/ RW 02
12	Suem dan Tamirah	Kaligiri	RT 02/RW 02
13	Waryono dan Susilowati	Kaligiri	RT 03/RW 03
14	Waun dan Juharoh	Kaligiri	RT 04/RW 02
15	Karto dan Tasmii	Kaligiri	RT 04/RW 02

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut conthnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.⁹⁴ Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan istilah untuk menjawab apa

sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data apa yang akan dicari atau dikaji dalam sebuah penelitian. Objek penelitian dalam hal ini berhubungan dengan perkawinan. Diantaranya adalah sebab terjadinya perkawinan siri, jumlah kawin siri serta lebih detail dari faktor penyebab masing-masing pasangan yang melakukan kawin siri tersebut.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek peneliti adalah pasangan kawin siri di wilayah sirampog kabupaten brebes. Peneliti akan mewawancarai terhadap 15 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri dari 25 orang yang berhasil peneliti temukan dari 5 Desa di Kecamatan Sirampog. Peneliti Kecamatan Sirampog memiliki 13 Desa sebagai berikut: Wanareja, IgirKlanceng, Dawuhan, Batusari, Kaligiri, Sridadi, Plompong, Benda, Kaliloka, Manggis, Mlayang, Mendala dan Buniwah. Peneliti akan meneliti di 3 desa yaitu: Batusari, Sridadi dan Kaligiri. Nama-nama pasangan suami istri sebagai berikut: Desa Batusari: Bpk. Taryo dengan Ibu Kamilah RT 03 RW 02, (2) Bpk. Karso dengan Ibu Toipah RT 01 RW 01, Bpk. Siswanto dengan Ibu Yanti RT 03 RW 02, Bpk. Ahmad dengan Ibu Taswi RT 02 RW 02 dan Bpk. Kasum dengan Ibu Daisah RT 03 RW 02. Di Desa Sridadi: Bpk. Tasiwan dengan Ibu Wasilah RT 01 RW 08, Bpk. Tahid dengan Ibu To'ani RT 03 RW 08, Bpk. Rasum dengan Ibu Siyem RT 02 RW 08, Bpk. Tarno dengan Ibu Samunah RT 03 RW 08, dan Bpk. Senen dengan Ibu Naimah RT 01 RW 08. Di Desa Kaligiri: Bpk. Kalimi dengan Tariyah RT 03 RW 02, Bpk. Suem dengan Ibu Tamirah RT 02 RW 02, Bpk. Waryono dengan Ibu

Susilowati RT 03 RW 02, Bpk. Waun dengan Ibu Juharoh RT 04 RW 02 dan Bpk. Karto dengan Ibu Tasmi RT 04 RW 02.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.⁵⁴

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis dalam objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi sistematis, yakni observasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan kerangka terlebih dahulu. Itu artinya, sebelum mengadakan observasi, pengamat membuat kerangka yang akan diobservasikan sekaligus ciri-ciri dari objek yang akan diamati.

Observasi sistematis ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan dalam memperoleh data mengenai keseharian masing-masing pasangan baik laki-laki maupun perempuan data yang sifatnya identitas yang bisa berupa daftar riwayat hidup dari keluarga- keluarga tersebut.

2. Wawancara

Metode observasi adalah metode dengan cara pengamatan serta

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 134.

pencacatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti yaitu memusatkan semua kegiatan dengan memperhatikan kepada seluruh objek penelitian berdasarkan pancaindra.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana informan dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan *interview* peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data mengenai bagaimana terjadinya nikah siri serta faktor apa yang menyebabkan nikah siri.

3. Dokumentasi

Secara bahasa, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam hal ini penulis dalam menggunakan dokumentasi yang akan memanfaatkan untuk menggali data yang disediakan oleh subjek penelitian sebagai bahan pelengkap dalam menulis penelitian ini.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 156.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis yakni menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman.⁵⁶ Didalam teknik ini terdapa tiga langkah yang harus di lewati yakni sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data diatas yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan kerangka yang telah direncanakan dengan cara menyajikan dalam bentuk data yang jelas dan mudah untuk dipahami.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang sudah diperoleh dan disusun untuk menjawab permasalahan yang ada dirumusan masalah sebagai kesimpulan.

⁵⁶ Bani Syarif Maulana, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017). Hlm. 7.

BAB IV

OTORITAS HUKUM MASYARAKAT SIRAMPOG DALAM PRAKTIK

PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Sosiologi-Ekonomi

Sosiologi Ekonomi adalah topik strategi nafkah atau mata pencaharian yang juga sudah barang tentu sangat erat pertaliannya dengan kesejahteraan, dan juga aspek konsumsi dalam segi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Strategi nafkah masyarakat yang dihubungkan dengan konteks transformasi struktur agraria adalah salah satu topik yang sampai kini masih banyak dilakukan terutama oleh kalangan akademisi ataupun sosiologi pertanian di Indonesia.⁵⁷ Berdasarkan data sosial yang diperoleh dari Badan Statistik Kabupaten Brebes jumlah keseluruhan populasi di Kecamatan Sirampog sebanyak 67. 405 dengan Luas wilayah 7.415,51 Ha. Kecamatan Sirampog memiliki 13 Desa sebagai berikut: Wanareja, IgirKlanceng, Dawuhan, Batusari, Kaligiri, Sridadi, Plompong, Benda, Kaliloka, Manggis, Mlayang, Mendala dan Buniwah. Berdasarkan data statistik sosial yang ada bahwa rata-rata di kecamatan Sirampog adalah lulusan SMP kemudian langsung bekerja sebagai petani didesanya masing-masing Karena lahan pertanian yang luas di Kecamatan Sirampog. Dengan data yang diperoleh bahwa lahan pertanian di Kecamatan Sirampog seluas

⁵⁷ Ketut Gede Mudiarta, Perspektif Dan Peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 29 No. 1, Juli 2011 Hlm. 60

1.316,00 ha. Maka, mata pencaharian di Kecamatan Sirampog rata-rata sebagai Petani. Ada juga yang berternak domba, sapi, kambing dan kerbau. Jumlah dari perusahaan di Kecamatan hanya ada satu perusahaan. Tetapi untuk UMKM kecil-kecilan sudah lumayan banyak sekitar 95 UMKM yang sudah berdiri. Di Kecamatan Sirampog masih kental dengan adat Istiadatnya sehingga disana seorang tokoh agama di desa sangat dikagumi dan menjadi kepercayaan didesanya masing-masing. Rata-rata di Kecamatan lebih mempercayai terhadap tokoh masyarakat atau tokoh agama desa masing-masing dibandingkan dengan pemerintahan. Serta tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah desa yang kurang terlihat. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan masih banyak jalan desa yang rusak dan perlu diperbaiki. Hal tersebut sebagai gambaran bahwa manajemen pemerintahan desa yang kurang kompeten dalam memperbaiki infrastruktur desanya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Max Weber dalam menganalisis sosiologi di Kecamatan Sirampog. Menurut Weber, objek utama sosiologi adalah tindakan sosial yang terjadi di masyarakat. Tindakan sosial merupakan semua tindakan manusia yang memiliki makna subyektif di baliknya. Dalam dal ini tindak sosial yang terjadi di Kecamatan Sirampog adalah merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya ialah bertani. Serta kecenderungan masyarakatnya yang mempercayai terhadap tokoh agama atau tokoh masyarakatnya masing-masing. Kemudian masih kentalnya. Dengan kentalnya adat istiadat dan tindakan manusia didesanya

maka peneliti menggunakan teori Max Weber karena lebih mudah dipahami dan mudah diterapkan sesuai dengan konsep keberagaman yang ada di Kecamatan Sirampog.

2. Kondisi Budaya

Masyarakat di Kecamatan Sirampog rata-rata adalah bertani kemudian kondisi geografis yang masih berbau pedesaan sehingga masyarakat di sektor pedesaan memiliki ciri khas tersendiri khususnya di Kecamatan Sirampog yang memiliki perbedaan jauh dengan kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan antara satu desa dengan desa yang lainnya memiliki keberagaman baik dari segi adat reusam maupun pola interaksi dan komunikasi sesama warga anggota masyarakatnya, dalam aspek sosial kehidupan sesama anggota masyarakat disektor desa, masyarakat disektor ini memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, misalkan dalam gaya hidup, nilai-nilai kebersamaan, bersahaja, akrab sesama anggota masyarakat yang lainnya. Dalam kehidupan keseharian mereka saling kenal mengenal antara anggota masyarakat yang lain, mereka memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan, kebiasaan, begitu juga halnya dengan karakter yang mereka miliki sangat dipengaruhi oleh aspek sosial lingkungan mereka, begitu juga halnya dengan kegiatan ekonomi atau bertani juga dipengaruhi alam sekitar, misalkan seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Nilai-nilai kebersamaan dan tolong menolong sesama anggota masyarakat misalkan pada acara pesta, sunat rasul, kemalangan atau kematian

dan berbagai kegiatan sosial lainnya baik secara pribadi maupun untuk kepentingan umum mereka saling bergotong-royong, begitu juga halnya dengan kegiatan usaha tani yang mereka lakukan, mereka saling bantu membantu, sehingga setiap petani tidak perlu member upah kepada petani yang lain, mereka hanya menyiapkan makanan, minuman untuk petani yang membantunya disawah.kebiasaan atau tradisi yang dimiliki oleh masyarakat tani bersifat tidak terikat dalam bentuk perjanjian, akan tetapi mereka saling mempercayai antara sesama petani lainnya.

Tradisi seperti ini, telah ada dalam kehidupan sosila masyarakat tani dipedesaan sejak ber abad-abad yang lampau, yang merupakan warisan dari generasi kegenerasi selanjutnya. Mereka saling membantu petani lainnya, kebiasaan ini dilakukan atas dasar permintaan seseorang petani kepada petani yang lain untuk membantu dirinya, dan biasanya saling bantu-membantu ini terdiri dari 3 orang, atau 5 orang dan malah sampai 10 orang. Setelah selesai membantu petani yang memintak bantuan, petani yang memintak bantuan tadi akan bersama-sama membantu petani yang lain, misalkan mereka ada 5 orang. Maka ke 5 orang petani tersebut akan dibantu secara bergilir. Saling bantumembantu ini, dilakukan pada saat mengolah tanah, penanaman, pemungutan hasil ataupun panen, mereka dating membantu dan setelah selesai, besoknya mereka membantu memanen padi pada petani yang telah membantunya atau mereka buat janji/kesepakatan siapa yang kira-kira harus dibantu duluan, dan hal ini tergantung pada keadaan siapa diantara mereka harus segera dibantu. Misalkan padi sudah menguning dan harus dipanen

segera, kalau tidak padi akan rontok. Maka petani yang sangat membutuhkan pertolongan tersebut yang harus didahului.

Nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki masyarakat desa sangat terasa dan ketara sebelum kemunculan teknologi. Namun pasca kemasukan mekanisasi pertanian tersebut tradisi ini telah terkikis. Disebabkan dewasa ini, para petani untuk membajak tanah sudah bertukar dari cangkul dengan traktor, juga penanaman padi yang awalnya dilakukan dengan tenaga manusia bertukar dengan mesin, begitujuga dengan memotong padi dengan tenaga manusia dengan menggunakan arit berubah dengan mesin pemotong padi. Nilai-nilai kebersamaan yang merupakan warisan dari generasi-kegenerasi yang telah mengakar dalam aspek kehidupan masyarakat di sektor ini sudah mulai, seiring dengan perjalanan waktu dan kemunculan industri-industri pertanian.

3. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data dari badan pusat statistik kabupaten Brebes bahwa mayoritas Masyarakat Kecamatan Sirampog menganut agama Islam dengan jumlah 81.868 orang menganut agama Islam, 12 orang beragama Katholik, 1 Orang Protestan dan 6 orang beragama Konghuchu. Kemudian untuk tempat peribadatan Muslim ada 108 Masjid dan 254 Mushola yang tersebar disetiap desa masing-masing di Kecamatan Sirampog. Kelompok keagamaan di Kecamatan Sirampog cukup beragam ada yang mengikuti kelompok keagamaan Nahdlatul Ulama, ada juga yang Muhamaddiyah serta ada

kelompok-kelompok agama lain selain NU dan Muhammadiyah, seperti: LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), Wahabi dan Salafi.

Pondok Pesantren di Kecamatan Sirampog sekitar 13 pesantren yang ada, kemudian ada 46 kyai yang mengajar di Pondok Pesantren. Bahkan ada salah satu pesantren yang sangat terkenal yang sudah lama berdiri yaitu Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda. Peran pesantren di kecamatan Sirampog sangat berpengaruh besar terhadap kualitas keagamaan. Serta memberikan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat sekitar bahkan kyai yang menjadi pengasuh pondok pesantren merupakan orang yang mampu menunjukkan tentang nilai-nilai keagamaan kepada warga sekitar Pondok Pesantren.

Peran pondok pesantren bagi masyarakat juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar pondok seperti hal masyarakat yang berjualan makanan di sekitar pondok. Contoh kecilnya di Pondok Pesantren Al Hikmah Benda, rata-rata warga yang tinggalnya di sekitar pondok mereka berjualan di pondok pesantren di Desa Benda. Hal tersebut merupakan indikato dengan berdirinya pondok pesantren mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

B. Pemahaman Masyarakat Sirampog Terhadap Perkawinan.

Peneliti telah memperoleh data dari tempat penelitian. Menurut data yang peneliti lakukan masih banyak warga di Kecamatan Sirampog melakukan pernikahan siri sebanyak 25 pasangan suami istri dari 5 desa. Kemudian ada tiga desa yang menjadi sampel yaitu: Desa Sridadi, Desa Batarsari dan Desa Kaligiri. Semuanya akan diambil sampel 15 Pasangan Suami istri dari ketiga desa tersebut. Sehingga setiap desa diambil 5 Pasangan suami istri. Berikut nama-nama pasangan suami istri yang akan diwawancarai: Desa Batarsari: Bpk. Taryo dengan Ibu Kamilah RT 03 RW 02, (2) Bpk. Karso dengan Ibu Toipah RT 01 RW 01, Bpk. Siswanto dengan Ibu Yanti RT 03 RW 02, Bpk. Ahmad dengan Ibu Taswi RT 02 RW 02 dan Bpk. Kasum dengan Ibu Daisah RT 03 RW 02. Di Desa Sridadi: Bpk. Tasiwan dengan Ibu Wasilah RT 01 RW 08, Bpk. Tahid dengan Ibu To'ani RT 03 RW 08, Bpk. Rasum dengan Ibu Siyem RT 02 RW 08, Bpk. Tarno dengan Ibu Samunah RT 03 RW 08, dan Bpk. Senen dengan Ibu Naimah RT 01 RW 08. Di Desa Kaligiri: Bpk. Kalimi dengan Tariyah RT 03 RW 02, Bpk. Suem dengan Ibu Tamirah RT 02 RW 02, Bpk. Waryono dengan Ibu Susilowati RT 03 RW 02, Bpk. Waun dengan Ibu Juharoh RT 04 RW 02 dan Bpk. Karto dengan Ibu Tasmi RT 04 RW 02.

Dengan adanya data yang diperoleh melalui realita yang terjadi di masyarakat menggambarkan bahwa pernikahan Siri masih marak terjadi di Kecamatan Sirampog. Peneliti hanya mengambil 3 desa yang menjadi sampel dari penelitian ini saja sudah menggambarkan banyaknya praktik perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan Sirampog. Berdasarkan wawancara yang peneliti

lakukan dengan salah satu dari 15 Pasangan suami istri diatas banyak dari mereka yang kurang mengetahui terhadap legalitas undang-undang perkawinan yang berlaku bahwa dalam pernikahan harus dicatatkan di lembaga yang berwenang agar adanya bukti akta nikah yang resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta cultur budaya yang kental berlaku di desanya masing-masing sehingga seringkali masyarakat meremehkan terhadap aturan yang berlaku.

1. Peran Agen Keagamaan

Kebanyakan masyarakat mempercayai terhadap tokoh masyarakat/ tokoh agama dalam melangsungkan pernikahan dengan menjadikan tokoh agama di desa sebagai penghulu dalam pernikahan siri . Agen keagamaan di kecamatan bertugas dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka, masyarakat kecamatan memberikan otoritas yang kuat terhadap agen keagamaan. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus sebagai kyai desa:

“Saya disini cuma sebagai penghulu amil mas, penghulu kampung. Jadi kalau ada yang mau nikah secara agama atau enggak di KUA ya saya yang biasanya menikahkan, tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu saya juga enggak asal nikahin. Saya mah sebenarnya enggak pernah nentuin biaya neng, cuma biasanya kalau pada ngasih itu sekitar seratus lima puluh ribu sampai dua ratus ribu, tapi saya liat-liat dulu neng, orang sini mah kan banyak yang orang enggak punya jadi dari pada nanti zina malu-maluin keluarga mending dinikahin sekalian aja yah walaupun nikah agama dulu aja”⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Bpk. Agus kyai desa Batusari kecamatan Sirampog pada hari Senin 23 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.

Hal semacam itu juga diungkapkan oleh Bpk. Ilham yang menjadi kyai desa Kaligiri Kecamatan Sirampog menyatakan bahwa kyai desa juga biasanya menjadi penghulu dalam pernikahan yang saha menurut agama, dengan berdalih bahwa agar terhindar dari perbuatan zina. Karena masyarakat desa identik dengan kekhawatiran terhadap seseorang yang sering berduaduan/ berboncengan antar lawan jenis bisa mengakibatkan prasangka buruk dari orang lain. Apalagi masyarakat desa yang nilai kekeluargaannya dan toleransinya tinggi.

“Saya di desa menikahkan orang-orang mas, ya mau gimana lagi kadang juga anak-anak yang belum muhrim boncengan sana-sini. Nanti juga bakal ada prasangka buruk dari orang-orang desa. Padahal masih kecil belum punya modal buat nikah. Akhirnya ya jalan dengan nikah sesuai agama dulu daripada nanti berbuat zina. Apalagi kita kan hidup di desa ya mas, orang-orang desa beda dengan orang-orang kota mas. Orang-orang desa yang ngeliat anak-anak yang berboncengan pasti ada ajah orang yang berprasangka buruk. Akhirnya dinikahkan sama orang tuanya, dan saya dipanggil untuk nikahin. Ya paling cuman dikasih 150 ribu kadang-kadang juga 200 ribu. Tapi ya saya ndak matok harga karna warga desa juga ekonominya pas-pasan”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Ilham memberi gambaran bahwa bukan hanya faktor ekonomi saja. Tetapi juga ada nilai-nilai kultur budaya di desa yang harus dijaga, yaitu apabila ada dua orang yang berduaduan di desa bakal timbul prasangka buruk dari orang lain. serta adanya kekhawatiran warga desa belum mukhrim sudah berduaduan/ bocengan sana-sini. Hal semacam itu yang menjadi landasan orang-orang desa lebih menikahkan anaknya walaupun lewat jalur pernikahan

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk. Ilham kyai desa Kaligiri kecamatan Sirampog pada hari Senin 23 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.

yang sah menurut agama. Daripada nanti timbul perkara-perkara yang tidak diinginkan.

Weber menjelaskan hubungan sosial ini berdasarkan atas rasional formal, karenanya terdapat suatu pengorganisasian. Dan pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang (otoritas, legitimasi). Weber membagi 3 tipe otoritas / legitimasi, yaitu:

- a) Otoritas Tradisional Berasal dari kepercayaan dan faktor keturunan atau garis keluarga atau kesukuan. Otoritas tradisional ini berdasarkan pada penerimaan kesucian aturan-aturan karena aturan-aturan itu telah lama ada dan dalam legitimasi mereka yang telah mewariskan hak untuk memerintah dengan aturan-aturan ini. Di dalam tatanan tradisional individu merupakan loyalitas dari masa lalu dan mereka mewakili masa lalu itu, sebuah loyalitas yang seringkali berakar dalam sebuah kepercayaan akan kesakralan peristiwa-peristiwa sejarah tertentu. Misalnya seorang kyai, maka anak dan keturunan kyai akan cenderung menjadi kyai pula karena tradisi yang diterima oleh masyarakatnya. Walaupun seringkali sang kyai muda ini tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Tetapi tidak ada orang yang menentang karena mereka percaya. Nyatanya dalam konsep teori weber ini tokoh agama di Kecamatan Sirampog sangat dihormati dan menjadi kepercayaan di desanya.
- b) Otoritas Karismatik Berasal dari anggapan atau keyakinan bahwa seorang pemimpin (pemegang otoritas) itu memiliki kelebihan yang luar

biasa (linuwih, Jawa). Contohnya, empu yang punya kesaktian (dia sekaligus memiliki otoritas karismatik). Sikap kyai desa yang sepuh(tua) membuat karismanya semakin dihormati didesanya masing termasuk di Kecamatan Sirampog. Rata-rata kyai di kecamatan Sirampog mayoritas sudah sepuh-sepuh sehingga minim pengetahuan terhadap hukum pernikahan yang berlaku menurut undang-undang.

- c) Legal-Rasional Berasal dari peraturan (legal-rasional) yang diberlakukan secara hukum dan rasional. Dan pemimpin yang lahir dari otoritas ini berdasarkan atas kemunculan yang legal dan rasional pula. Misalnya pemimpin organisasi modern, Ketua RT, RW, yang dipilih secara langsung oleh musyawarah warga RT, RW. Mereka memperoleh otoritas tertinggi dari hukum masyarakat. Seperti halnya dalam pemilihan penghulu dalam pernikahan dilakukan secara spontan saja dengan melihat potensi dan kualitas seseorang didesa, maka secara langsung pemilihan penggulu diserahkan kepada tokoh agama atau kyai desa.

Peran agen keagamaan dalam masyarakat yang kurang begitu mengetahui terhadap sistem hukum pernikahan dalam undang-undang yang berlaku membuat kyai desa lebih menekankan untuk menggunakan hukum Islam. Nyatanya agen keagamaan yang sudah sepuh (tua) seringkali matanya sudah tidak jelas dalam membaca tulisan. Kemudian kurangnya pengetahuan terhadap dunia luar desa membuat agen keagamaan lebih menekankan terhadap hukum Islam dalam pernikahan. Serta minim kontribusi pemerintah dalam mensosialisasikan tentang

pernikahan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Bahkan cultur budaya yang begitu mengakar di masyarakat sehingga masyarakat seringkali meremehkan dan tidak memperdulikan terhadap aturan pernikahan yang dicatatkan di KUA.

2. Faktor-faktor Penyebab

Setelah peneliti analisis terhadap fenomena perkawinan yang ada di Kecamatan Sirampog peneliti telah menyimpulkan faktor-faktor terjadinya perkawinan siri:

a) Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan siri di Kecamatan Sirampog yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Masyarakat Kecamatan Sirampog sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tepatnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dikarenakan lahan yang mereka garap bukan milik pribadi. Bekerja sebagai buruh tani sejak pukul 8 pagi hingga 3 sore mereka mendapat upah sebesar Rp. 35.000,- perorang. Hal tersebut diungkapkan oleh pasangan Tahid dan ibu To'ani yang bekerja sebagai buruh tani, “⁶⁰

Masyarakat yang mata pencahariannya hanya berasal dari pertanian beranggapan bahwa nikah yang dicatatkan di KUA akan dikenai biaya yang banyak. Faktor ekonomi yang pas-pasan membuat masyarakat desa tidak mau dibuat ribet dalam sebuah pernikahan. Faktor pendorong

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk Tahid dan Ibu To'ani (salah satu pasangan suami Istri yang Nikah Sirri) desa kaligiri Kecamatan Sirampog pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

pernikahan siri di Kecamatan Sirampog yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Masyarakat Kecamatan Sirampog sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tepatnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dikarenakan lahan yang mereka garap bukan milik pribadi. Bekerja sebagai buruh tani sejak pukul 8 pagi hingga 3 sore mereka mendapat upah sebesar Rp. 35.000,- perorang.

Masyarakat desa di Kecamatan Sirampog seperti masyarakat pada umumnya, dimana anggotanya menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani disaat suka dan duka. Pernikahan adalah jalan untuk dapat mewujudkan sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah. Pernikahan yang dilakukan diluar KUA kurang lebih membutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000,- sedangkan menikah di KUA itu gratis, akan tetapi mobilitas atau akses masyarakat yang sulit karena infrastruktur yang rusak⁶¹ setelah ditelusuri dan dari hasil wawancara dengan informan jumlah biaya yang harus dibayarkan sebesar itu ternyata jika mengurus kelengkapan pernikahan secara resmi dengan menggunakan jasa perantara yaitu pembantu pegawai pencatat nikah. Penggunaan perantara ini diakui oleh masyarakat desa di Kecamatan Sirampog sebagai hal yang umum, karena mengingat untuk mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan harus melalui prosedur yang bagi mereka cukup rumit, sehingga mereka

⁶¹ Wawancara dengan salah satu pegawai di KUA Kecamatan Sirampog pada hari Selasa, 17 Mei 2022 Pukul 14. 00 WIB

kebanyakan menggunakan jasa perantara yang sudah biasa untuk mengurus hal tersebut.

Hal serupa diungkapkan oleh Siswanto “enggak punya biaya buat ngurus-ngurus yang begituan. Pokoknya yang penting mah nikah sah secara agama itu aja”. Ungkapan dari para informan menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong mereka melakukan pernikahan secara siri dikarenakan faktor ekonomi yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan yang mencapai lima ratus ribu rupiah yang jauh lebih mahal daripada hanya menikah secara agama seperti yang diungkapkan oleh RI “Saya nikah bayar penghulu Rp 150.000,-. Kalau di KUA sekitar Rp. 500.000,-”.⁶²

Penuturan Siswanto yang diamini oleh informan yang lain tentang faktor pendukung mereka melakukan pernikahan siri menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka dalam kehidupan ekonomi membuat mereka lebih memilih menikah secara siri yaitu menikah secara agama yang biayanya lebih murah tanpa harus mengurus surat-surat kelengkapan. Faktor pendorong pernikahan siri dalam hal ekonomi ini tidak hanya menjadi faktor yang mendorong pelaku perempuan tetapi juga pelaku pernikahan siri laki-laki. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Kalimi:

“Masalah biaya, saya susah cari kerjaan, bisanya ya begini jadi kuli serabutan. Ada yang bangun rumah ya kerja, enggak ada ya nganggur paling bantu istri ikut buruh tani di sawah orang. Tapi, kalau sudah kepengen nikah

⁶² Wawancara kepada Bpk. Siswanto dengan Ibu Yanti (salah satu pasangan suami Isteri yang nikah Sirri) di desa Batursari pada hari Senin 20 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.

mah gimana ya neng, daripada nanti terjadi hal yang enggak-enggak mending saya nikah siri aja.”⁶³

Faktor ekonomi dianggap sebagai faktor utama dalam pernikahan siri di Kecamatan Sirampog, Masyarakat yang mata pencahariannya hanya berasal dari pertanian beranggapan bahwa nikah yang dicatatkan di KUA akan dikenai biaya yang banyak. Faktor ekonomi yang pas-pasan membuat masyarakat desa tidak mau dibuat ribet dalam sebuah pernikahan.

Wawancara yang dilakukan dengan pembantu pasangan yang pernah mau mengurus syarat nikah yang sah, didapat informasi bahwa biaya yang dikeluarkan hingga mencapai Rp. 500.000,- mempunyai rincian antara lain, untuk biaya administrasi kelengkapan surat-surat untuk melengkapi persyaratan pernikahan mulai RT hingga Kelurahan mencapai kira-kira Rp. 50.000,- hal itu dikarenakan perantara juga harus memberikan uang rokok untuk mempermudah dalam pembuatannya. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan untuk KUA, biaya pencatatan pernikahan di KUA sebenarnya hanya sebesar Rp. 30.000,- yang harus dibayarkan ke Bank negara, namun umumnya perantara menitipkan pembayaran tersebut disertai uang bensin dan untuk biaya administrasi lain di KUA sebesar Rp. 150.000,-. Kemudian pada saat pernikahan penghulu yang menikahkan juga diberi uang saku seikhlasnya jumlahnya dari Rp.100.000,- hingga Rp. 200.000,- . Sisanya adalah biaya untuk jasa perantara yaitu berkisar dari Rp. 100.000,- hingga 150.000,-. Jadi, jika ditotal pengeluaran yang dibutuhkan berkisar Rp.

⁶³ Wawancara kepada Bpk. Kalimi dengan Ibu Tariyah RT 03 RW 02 (salah satu pasangan suami isteri yang nikah Sirri) di Desa Kaligiri pada hari Senin 21 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

500.000,-. Harga yang dipatok oleh perantara tersebut membuat masyarakat yang dengan keterbatasan ekonomi menjadi takut untuk menikah secara resmi.⁶⁴

Hal tersebut dikemukakan oleh para informan. Nominal tersebut bagi masyarakat Kampung jumlahnya cukup besar, dan dengan keadaan ekonomi keluarga masyarakat setempat yang kurang mampu dan cukup kesulitan dalam membayar sejumlah uang tersebut membuat mereka berfikir ulang untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Seperti penuturan Bpk Tasiwan saat ditanyakan faktor apa yang mendorong ia melakukan pernikahan siri "...enggak punya biaya kalo mau nikah di KUA, saya sama suami saya sama-sama kuli harian yang buat makan aja susah jadi yang penting mah sah secara agama aja dulu".⁶⁵

b) Faktor Keagamaan

Faktor keagamaan disini sangat berpengaruh terhadap fenomena perkawinan siri di kecamatan Sirampog. Dengan kentalnya spiritual keagamaan di desa membuat orang-orang beranggapan bahwa dalam hukum Islam memperbolehkan nikah siri. Yang terpenting dalam suatu pernikahan adalah syarat dan rukun terpenuhi dalam Hukum Islam. Karena seringkali dijumpai pemuda-pemudi yang berboncengan timbulah rasa kekhawatiran masyarakat dengan pemudi-pemudi yang belum mukhrim serta kentalnya nilai keagamaan didesa sehingga mau tidak mau

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk Senen dan Ibu Naimahah (salah satu pasangan suami Istri yang Nikah Sirri) desa Sridadi Kecamatan Sirampog pada tanggal 21 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk Tasiwan dan Ibu Wasilah (salah satu pasangan suami Istri yang Nikah Sirri) desa Sridadi Kecamatan Sirampog pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

dinikahkan sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Dengan mengundang kyai desa atau biasa disebut dengan tokoh masyarakat untuk menjadi penghulu dalam pernikahannya. Serta seringkali kyai-kyai desa mengajarkan kepada masyarakat desa dalam melangsungkan pernikahan harus sesuai dengan aturan hukum Islam klasik dalam bab pernikahan. Sikap kecenderungan masyarakat desa yang mempercayai terhadap kyai-kyai desa sehingga masyarakat tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh kyai desa tersebut. Nyatanya masyarakat lebih patuh terhadap kyai-kyai desa dalam mengalangsung pernikahan.

c) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan memang sangat berpengaruh terhadap maraknya nikah siri. Nyatanya rata-rata pendidikan terakhir masyarakat di kecamatan sirampog adalah SMP, bahkan masih banyak yang lulusan SD. Hal tersebut mempengaruhi terhadap nalar hukum dan sikap taat hukum, bahkan salah satu dari mereka tidak tau sama sekali terhadap aturan pemerintah tentang pernikahan.

Pendidikan dalam hal ini yang mendorong pernikahan siri bukan hanya pendidikan formal tetapi juga juga pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan paling utama seorang individu mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat termasuk di dalamnya norma hukum yang berlaku. Dan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para informan didapat informasi bahwa umumnya keluarga mereka juga minim akan pengetahuan tentang

hukum yang berlaku sehingga minim juga sosialisasi tentang peraturan pemerintah kepada anak. Keadaan tersebut ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan saat ini merupakan hal penting yang seharusnya diprioritaskan dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan tuntutan, karena dengan pendidikan maka manusia akan lebih berfikir masa depan dan mengetahui apa yang benar dan yang salah, karena pendidikan di lembaga sekolah merupakan media sosialisasi yang penting selain keluarga. Tidak bersekolah adalah salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan siri seperti yang diungkapkan oleh para informan. Mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Minimnya pendidikan ternyata mempengaruhi pola pikir mereka yang setelah tidak bersekolah memutuskan untuk segera menikah dan belum mengetahui konsekuensi dari keputusannya tersebut.

d) Faktor Budaya/ kebiasaan masyarakat

Faktor budaya di masyarakat yang kental dan sudah menjadi hal yang wajar serta turun temurun di masyarakat tentang pernikahan siri merupakan faktor yang paling dominan. Serta faktor kebudayaan desa yang menjadi faktor dalam pernikahan siri karena mayoritas masyarakat desa dalam menikahkan anak-anaknya setelah lulus sekolah SMA bahkan ada yang menikahkan anaknya setelah lulus SMP langsung dinikahkan. Dengan kultur budaya masyarakat desa beranggapan bahwa buat apa lama-

lama tidak menikah kalo ada yang melamar ya sekalian dinikahkan. Padahal nyatanya dalam proses lamaran sampai pernikahan yang dilakukan calon mempelai laki-laki tidak memiliki modal untuk menikah di KUA. Daripada terjadi perbuatan yang tidak diinginkan sehingga orang tua merestuiannya untuk dinikahkan siri terlebih dahulu. Kebudayaan tersebut sering mengakar dan terjadi di desa.

e) Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi faktor pendorong masyarakat desa dalam perkawinan siri . Hal tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa berasal dari golongan sosial menengah kebawah. Selain itu juga pemahaman masyarakat tentang hukum negara setelah mempraktikan perkawinan siri dianggap tidak memiliki konsekwensi atas aturan yang telah diperundangkan. Hal tersebut diungkapkan oleh pasangan tasiwan dan ibu kamilah “ iya mas karena pernikahan siri dan pernikahan yang sah tidak ada bedanya, sama aja tidak ada konsekuwensi yang mengikat”ujarnya.⁶⁶

3. Lemahnya Otoritas Negara Terhadap Masyarakat

Dengan cultur budaya yang mengakar didesa membuat pemerintahan tidak memiliki otoritas atau kekuasaan secara maksimal terhadap hukum pernikahan. Karena beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan siri . Faktor budaya merupakan faktor yang dominan

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk Tasiwan dan Ibu Wasilah (salah satu pasangan suami Istri yang Nikah Sirri) desa Sridadi Kecamatan Sirampog pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

dalam berlangsungnya pernikahan siri . Karena pernikahan siri sudah menjadi hal yang turun temurun didesanya masing-masing. Dengan hadirnya hukum adat yang berlaku di masyarakat maka otoritas pemerintahan tidak maksimal.

Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah menikah secara agama atau adat selanjutnya harus dilakukan pencatatan di catatan sipil atau KUA sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan sebagaimana disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I No. 1 tahun 1991) pasal 17 ayat (1). Melihat fenomena nikah siri saat ini yang mana terdapat berbagai faktor yang menyertainya, yang tidak sesuai dengan syarat sahnya sebuah pernikahan, maka nikah siri menjadi suatu pernikahan yang tidak sah secara agama maupun hukum di Indonesia. Alasan dari definisi tersebut adalah suatu

pernikahan seperti nikah siri ini akan tetap sah kedudukannya bila dilaksanakan sesuai rukun dan syarat sahnya pernikahan. Lain halnya jika sampai saat ini hukum yang berlaku di Indonesia hanya hukum Islam, maka bagi siapapun yang menikah siri tidak akan mengalami kesulitan, karena tidak perlu diadakan pencatatan.

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dalam kenyataannya, praktik

perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Beberapa kalangan masyarakat Muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi.

Pernikahan siri yang sekarang marak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sirampog membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup keluarganya, terutama bagi istri maupun anaknya. Karena dalam pernikahan siri tidak dilakukan pencatatan pernikahan di KUA, maka pihak istri dan anaknya tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pembelaan jika dikemudian hari terdapat perselisihan pernikahan. Hal inilah kiranya, pernikahan siri masih banyak diperdebatkan dikalangan masyarakat dan menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak paling nyata terjadi pada pihak istri atau wanita, yaitu: tidak diakui sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dari suami, tidak berhak mendapat warisan suami jika telah meninggal, tidak berhak atas harta gono-gini bila terjadi perceraian. Karena secara hukum positif, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini pihak wanita memang sangat banyak menerima kerugian bila

melakukan perkawinan siri. Belum lagi nantinya wanita tersebut akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat, karena pandangan umum masyarakat menilai bahwa ia telah tinggal dengan laki-laki diluar nikah atau sebagai istri simpanan. Praktek-praktek pernikahan dibawah tangan atau disebut juga pernikahan tanpa adanya pencatatan administrasi di kantor KUA masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat Paiton pada umumnya, karena ada sebagian masyarakat masih memiliki nilai-nilai yang mengutkan praktek nikah di bawah tangan tersebut. Fenomena pernikahan di bawah tangan seperti nikah siri, sesungguhnya sudah dianggap sah, jika ditinjau dari hukum agama Islam pada khususnya. Agama Islam mengesahkan praktek nikah siri, hal ini dikarenakan nikah siri sudah memenuhi berbagai persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Fenomena ini sangat banyak ditemukan dan sebagian masyarakat tetap memberikan toleransi kepada pelaku nikah siri. Tetapi jika ditinjau dari segi hukum Negara, maka nikah siri belum dikatakan sah karena belum melakukan pencatatan di kantor urusan agama. Sehingga berbagai akses untuk mendapatkan hak dalam masyarakat belum sepenuhnya diperoleh.

4. Perbandingan Perkawinan Sah Menurut Agama dengan Sah Menurut Negara.

Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan jauh lebih luas dibandingkan

sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya perkawinan adalah salah satu bentuk pengabdian (Ibadah) kepada Allah SWT. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁶⁷

Sahnya suatu perkawinan dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist-hadist nabi SAW. Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksanya ijab dan kabul merupakan rukun dalam melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun pernikahan. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, Mahar (mas kawin), Calon Pengantin Laki-laki, Calon Pengantin Perempuan dan Sighat akad nikah. Menurut Imam Syafi'i bahwa rukun nikah itu ada lima: Calon Pengantin laki-laki, calon

⁶⁷ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 59.

pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighth akad nikah. Menurut Imam Hanafi bahwa rukun nkaah hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Secara umum syarat sahnya perkawinan menurut Islam adalah:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Dengan persyaratan: Calon suami dan Isteri sama-sama beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki, orangnya diketahui atau tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri dan tidak sedang mempunyai istri empat. Syarat-syarat calon istri perempuan: begarama Islam atau ahli kitab, terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci), wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah, tidak dipaksa/iktiyar, dan tidak dalam keadaan ikhram haji atau umrah.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Syarat-syarat wali sebagai berikut: laki-laki, Muslim, Balig, Berakal sehat, Adil, Tidak Terpaksa dan tidak sedang menunaikan ihram haji.
- c) Adanya dua orang saksi. Syarat-syarat saksi ialah: Laki-laki, Muslim, Baligh, Merdeka, Berakal Sehat, Adil, Tidak Terpaksa, dapat mendengar dan melihat, memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab dan kabul dan tidak sedang menunaikan ihram haji.

d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, kabul diucapkan/dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Syarat-syarat ijab kabul meliputi: Adanya ungkapan penyerahan dari wali (ijab), adanya ungkapan penerimaan nikah dari mempelai laki-laki (kabal), menggunakan kata-kata/lafadz nikah atau *tazwij*, diungkapkan dalam satu majlis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad, ijab dan kabul harus tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup dan pelaku *ijab* dan *kabal* tidak sedang menunaikan ibadah haji.⁶⁸

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib diepnuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Adapun hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah.”⁶⁹ Disini sangat jelas bahwa dalam Islam rukun dan syarat pernikahan tidak mengahruskan dicatatkan dalam lembaga yang berwenang. Maka, pernikahan dalam Islam yang terpenting ialah syarat dan rukunnya terpenuhi. Berberda dengan hukum Negara yang memberikan aturan bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA.

⁶⁸ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fikh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'a*, Jilid V (Kairo: al-Maktabatul Qoyyimah, t.th), Hlm. 98-119

⁶⁹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fikh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'a*, 118

Di dalam hukum kenegaraan ada dua regulasi undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam KHI menyebutkan pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*”.

Penegasan KHI bisa menjadi pedoman bahwa perkawinan *siri* yang tidak dicatitkan, disamping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anaknya. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk. Tetntang tata cara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat (1) mengatur:

“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah”.

Tata cara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2)” “*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*”

Pada prinsipnya, KHI melarang perkawinan secara *siri*. Meskipun istilah perkawinan *siri* tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidakbolehan perkawinan *siri*. Begitu juga dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁷⁰

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hukum agama dan kepercayaan tentang perkawinan sudah pasti sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum nasional). Artinya, baik hukum agama dan kepercayaan maupun hukum nasional itu harus berkesesuaian/sejalan.

Pada pasal 2 ayat (2) menegaskan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI No. 32

⁷⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), Hlm. 151.

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) beserta PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat, setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dikenal istilah perkawinan di bawah tangan. Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang berkaitan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Apalagi yang namanya perkawinan bergandengan dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga-jaga agar tidak adanya kekacauan dalam pewarisan.

Atas dasara pemikiran tersebut, maka betapa pentingnya pencatatan perkawinan dalam suatu pernikahan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar

terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinannya sendirinya. Untuk itu, pencatatan dalam pernikahan merupakan syarat formil sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bersifat prosedural dan administratif terhadap ketentuan negara.

Menyikapi hal tersebut, melihat fenomena perkawinan siri yang marak terjadi di Kecamatan Sirampog maka perlu adanya edukasi dan ketegasan pemerintah dalam menanggulangi perkawinan siri ini. Pemerintah perlu memberikan edukasi terhadap dampak-dampak pernikahan siri terhadap masyarakat sekitar, serta perlu adanya kelonggaran/ kebelas-asihan pemerintah terhadap warga desa yang belum memiliki uang untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai ketentuan KUA dengan cara pembayaran berjangka ataupun dengan cara menggratisinya. Hal semacam tersebut merupakan sikap pemerintah desa maupun kecamatan ataupun yang mewakilinya yang mengetahui terhadap fenomena pernikahan siri ini perlu adanya ketegasan dalam mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku. Memberikan edukasi dan pengetahuan terhadap dampak pernikahan siri / pernikahan di bawah tangan terhadap masyarakat sekitar kecamatan Sirampog.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka pada penulis sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana praktik perkawinan siri masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, yakni sebagai berikut :

1. Praktik perkawinan siri muslim di wilayah sirampog kabupaten brebes masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri. Dalam praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan perkawinan siri, telah mendapat pengaruh dari aktor lokal yaitu tokoh agama. Tokoh agama atau biasa disebut kyai setempat sangat diagungkan, sehingga segala bentuk upaya yang dilakukan kyai untuk mempertahankan budaya islamisasi untuk menghindari zina maka dilakukan perkawinan siri. Selain itu peran kyai bukan hanya pendakwah tetapi juga penghulu perkawinan secara hukum islam. Sehingga dalam hal ini masyarakat Kecamatan Sirampog dalam praktik perkawinan masuk kedalam teori otoritas Max Weber, yaitu kharismatik karena percaya dengan pengaruh kyai dalam praktik pernikahan secara hukum Islam.
2. Pemahaman masyarakat Kecamatan Sirampog terhadap hukum Negara telah dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu ; faktor budaya, faktor pendidikan, faktor sosial serta lemahnya otoritas pemerintah terhadap masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang dicatatkan. Dari beberapa

faktor yang melatar belakangi pemahaman hukum tentang perkawinan yang paling dominan adalah faktor sosial, bahwasanya dalam faktor sosial pemahaman masyarakat terhadap sanksi atau konsekwensi dalam perkawinan siri itu tidak benar adanya.

B. Saran

1. Kepada pemerintahan yang berwenang seharusnya memperhatikan permasalahan ini secara khusus dengan cara mensosialisasikan terkait dampak pernikahan sirri.
2. Kepada tokoh keagamaan desa di kecamatan Sirampog seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakatnya agar menikah dengan dicatatkan di lembaga yang berwenang.

C. Penutup

Demikian penelitian ini telah penulis selesaikan dengan usaha yang maksimal, meskipun jauh dari kata sempurna. Untuk menyempurnakan penelitian atau tulisan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk melengkapi kesalahan, sehingga tidak terulang untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud. "Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama". *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*. Nomor 17 Tahun V (Nov – Des 1994). Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fikh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'a*. Jilid V. Kairo: al-Maktabatul Qoyyimah. t.th.
- Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2011.
- al-Qazwini, Ibn Majah Abu Abdllah. *Sunan Ibn Majah*. vol. 3. T.t.: Maktabah Abī al-Mu'ati. t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr. 2004.
- al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami*. vol. 9. Damaskus: Dār al-Fikr. 2004.
- Anonim, <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>_diakses pada tanggal 17 Mei 2022. pukul 13.15 WIB.
- Anonim. *Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Bandung: Rona Publishing. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5. no. 2 (2014).
- Bab II Undang-Undang 1 Tahun 1974
- Basri, Rusday. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintahan*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah learning Center. 2019.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. bab al-Targiibu fi al-Nikaahi. Juz. 15. Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah. 1992.
- Departemen Agama R.I. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar. 2004.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 2003.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Fedyani, Achmad. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. ed. Achmad Fedyani. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2016.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hakim, Imam. *Mustadrak Hakim*. bab Kitaab al-Nikah. Juz. 2. Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah. 1992.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-asas hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media. 2018.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*, ed. ANDIEN. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, n.d.
- HS, Salim dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, T.th.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: BanyumediaPublishing. 2006.
- Juwariyah. *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Daarul Qalam. tt.
- Mardani. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”. *JURNAL HUKUM*. NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009.
- Maulana, Bani Syarif. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Mudiarta, Ketut Gede. “Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 29 No. 1. Juli 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Ningsih, Sri Ratna. “Jual Beli Orang Buta”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2000.
- Rini, Yufi Wiyos. “Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap Khi Di Indonesia”. *ASAS*. Vol. 3 No. 1. Januari 2011.
- Rohidin. “Pengantar Hukum Islam”. *Journal of Chemical Information and Modeling*. vol. 53. 2019.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Salam, Zarkasji Abdus. *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam. 1994.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *Yudisia* 7. no. 2 (2016): 412–434.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke-26. Jakarta: PT Intermasa. 1994.

- Sudarto, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005.
- Syariffuddin, Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2007.
- Taupik, Opik. dan Ali Khosim Al-Mansyur. *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: T.pn. 2014.
- Wawancara dengan Bpk Satiman dan Ibu Daipah (salah satu pasangan suami Istri yang Nikah Sirri) desa Mendala Kecamatan Sirampog pada tanggal 21 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Bpk Tasiwan dan Ibu Wasilah (salah satu pasangan suami Istri yang Nikah Sirri) desa Sridadi Kecamatan Sirampog pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Bpk. Agus kyai desa Batusari kecamatan Sirampog pada hari Senin 23 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Bpk. Ilham kyai desa Kaligiri kecamatan Sirampog pada hari Senin 23 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara kepada Bpk. Siswanto dengan Ibu Yanti (salah satu pasangan suami Isteri yang nikah Sirri) di desa Batusari pada hari Senin 20 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.
- Wawancara kepada Bpk. Suyud dengan Ibu Satem (salah satu pasangan suami Isteri yang nikah Sirri) di Desa Mendala pada hari Senin 21 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan salah satu pegawai di Kecamatan Sirampog pada hari Selasa, 17 Mei 2022 Pukul 14. 00 WIB
- Wirawan, Ketut et al., “Buku Ajar: Pengantar Hukum Indonesia (Phi)” (2017). https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/d3f97548ab16fac822508c98763ff2c9.pdf.
- Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1979.